



## Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* di Desa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat

Steven Makaruku<sup>1</sup>, Sherly Adam<sup>2</sup>, Astuti Nur Fadillah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon

[makarukusteven@gmail.com](mailto:makarukusteven@gmail.com)<sup>1</sup>, [sherly74adam@gmail.com](mailto:sherly74adam@gmail.com)<sup>2</sup>, [astutifadillah@gmail.com](mailto:astutifadillah@gmail.com)<sup>3\*</sup>

\*Correspondence Author

### Abstrak

Lemahnya penegakan hukum memunculkan keprihatinan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah harus memperbaiki kinerja penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, termasuk dalam menangani kasus illegal logging. Kasus tindak pidana illegal logging yang terjadi di Desa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat dan keberhasilan penegakan hukum bergantung dari oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana illegal logging di Desa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu faktor undang-undang atau hukumnya, faktor aparat penegak hukum dan faktor masyarakat. Sehingga penegakan hukum tindak pidana Illegal Logging di Desa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat belum dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan yang diharapkan masyarakat khususnya didesa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat.

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum, Tindak Pidana, *Illegal Logging*

Naskah dikirim: 17 Juni 2021|Direvisi: 19 November 2021|Diterbitkan: 30 November 2021

### Abstract

Weak law enforcement raises public concern. Therefore, the government must improve the performance of law enforcement by law enforcement officers, including in handling cases of illegal logging. The criminal case of illegal logging that occurred in Huku Kecil Village, West

Seram Regency and the success of law enforcement depends on the factors that influence it. The method used in this research is normative legal research. The results of the study show that the factors that influence law enforcement on illegal logging in Huku Kecil Village, West Seram Regency, are the law or the law, law enforcement officers and community factors. So that the law enforcement of Illegal Logging crime in Huku Kecil Village, West Seram Regency has not been able to be carried out properly in accordance with what is mandated in the legislation and what is expected by the community, especially in Huku Kecil Village, West Seram Regency

**Keywords:** Law Enforcement, Criminal Act, Illegal Logging,

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah Hutan. Negara kita memiliki kekayaan hutan yang terhampar dari Sabang sampai Merauke. Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia sehingga keberadaannya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan berbagai macam flora dan fauna. Hutan Indonesia juga memiliki manfaat yang dirasakan oleh bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Pemanfaatan dan penggunaan hutan harus memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), memberikan dasar hukum dalam pengelolaan sumber daya alam “kekayaan alam indonesia, termasuk sumber daya alam hayati yang ada didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya.”

Kerusakan hutan yang diakibatkan oleh aktivitas *Illegal Logging* dapat menimbulkan masalah pada aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan pada masyarakat. Pengertian *Illegal Logging* dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tidak didefinisikan secara eksplisit mengenai *illegal logging* dan hanya menguraikan tindakan *illegal logging*. Dalam Pasal 50 Undang-undang ini, menjelaskan tentang kriteria *illegal logging* antara lain : mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (ilegal), merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, membakar hutan dan lain-lain.

Jika menilik dari unsur-unsur diatas dapat dijabarkan sebagai berikut sebagai dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *illegal logging* yaitu sebagai berikut :

1. Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha
2. Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya
3. Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni :
  - a. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan
  - b. Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan.
  - c. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan Undang undang.
  - d. d Menebang pohon tanpa izin.
  - e. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal.
  - f. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH.
  - g. Membawa alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

Indonesia mengalami permasalahan kerusakan hutan yang disebabkan oleh aktivitas *Ilegal Logging* atau biasa disebut dengan pembalakan hutan Secara Ilegal. Padahal hutan sendiri memiliki banyak manfaat bagi masyarakat yang tinggal di daerah hutan itu sendiri maupun masyarakat secara luas. Setiap tahunnya kerusakan hutan di Indonesia akibat illegal logging mencapai 1,6 juta hingga 2,4 juta hektar. Sedangkan menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) konservasi lingkungan, Wetlands International, ada sekitar 48% lahan gambut di Indonesia sudah dirusak, dan sebagian besar pengrusakan disebabkan penebangan hutan secara liar.<sup>1</sup>

Tindak pidana illegal logging merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. Tindak pidana illegal logging juga biasa disebut sebagai *extraordinary crime*, karena kekhususan dari kejahatan ini aparat penegak hukum menemui kendala dalam memberantas tuntas kasus illegal logging ini. Ilegal Logging merupakan kejahatan yang terstruktur rapi. Penegakan hukum Tindak pidana illegal logging tidak saja karena sifat perbuatannya telah melanggar peraturan hukum begitu kompleks, UU Kehutanan, UU

---

<sup>1</sup>Bambang Tri Bawono and Anis Mashdurohatun, "Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Ilegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya," *Jurnal Hukum Unissula* XXVI, no. 2 (2011): 590–611, <http://dx.doi.org/10.26532/jh.v26i2.211>.

Lingkungan Hidup, UU Tindak Pidana Korupsi, dan UU Illegal Logging, yang dalam prakteknya kejahatan ini juga dilakukan oleh suatu organisasi tertentu dengan melintas negara. Sehingga dalam penegakannya harus melibatkan institusi-institusi penegak hukum dan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan.<sup>2</sup>

Saat ini Indonesia menjadi salah satu negara penghasil oksigen terbaik bagi dunia. Akan tetapi predikat tersebut mulai dikhawatirkan menjadi hilang akibat adanya perambahan hutan secara liar, tanpa ijin, dan dilakukan secara sistematis baik oleh penduduk pribumi, maupun oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki ijin usaha pengelolaan hutan, yang kemudian disalahgunakan<sup>3</sup> dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara cepat, tanpa memikirkan dampak dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut.

Penebangan hutan, pencurian kayu (menjadi kayu gelondongan) yang dilakukan tersebut berakibat pada kerusakan hutan yang sangat parah, yang kemudian dikenal dengan istilah illegal logging. Illegal logging bisa diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai perusakan hutan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999. Pada aspek hukum dapat dilihat bahwa perusakan hutan menurut UU No. 41 Tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yang menyatakan : yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Tindak pidana *illegal logging* menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Yang menjadi dasar adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan.

Kawasan hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Untuk itu hutan harus dikelola secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang memiliki hutan terluas di dunia. Guna melindungi dan menjaga ekosistem yang ada, pemerintah memiliki lembaga dan undang-undang yang mengatur tentang hal ini. Namun pada kenyataannya meskipun ada peraturan dan perundang-undangan tersebut masih banyak ditemukan praktek-praktek kejahatan antara lain seperti Pembalakan Liar atau Illegal Logging.

---

<sup>2</sup>Teguh Soedarsono, "Penegakan Hukum Dan Putusan Peradilan Kasus-Kasus Illegal Logging," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 1 (2010): 61–84.

<sup>3</sup>Alam Setia Zein, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 6

Lemahnya penegakan hukum memunculkan keprihatinan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah harus memperbaiki kinerja penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, termasuk dalam menangani kasus *illegal logging* dan tindak pidana di bidang kehutanan yang lainnya. Pemerintah harus konsisten dalam menegakkan hukum terhadap setiap pelaku pelanggaran hukum di bidang kehutanan. Konsistensi itu merupakan modal awal bagi penyelesaian masalah-masalah bangsa yang lain, termasuk krisis ekonomi dan perbankan serta krisis hukum lainnya yang hingga kini belum selesai. Pemerintah harus melakukan reformasi dalam penegakan hukum di Indonesia. Keberhasilan penegakan hukum itu bergantung dari factor-faktor yang mempengaruhinya.

Salah satu kasus tindak pidana illegal logging yang terjadi di Desa Huku Kecil pada Kabupaten Seran Bagian Barat yang terletak di Wilayah Kecamatan Elpaputih berada pada Wilayah Pulau Seram, dimana pada bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Taniwel Timur, sebelah Selatan berbatasan dengan Amalatu, dan Laut Banda, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tengah, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Inamosol. Kasus tindak pidana illegal logging dilakukan oleh perusahaan CV Titian Hijrah dan perusahaan tersebut mulai melakukan aktivitas di Desa Huku Kecil dan Desa Ahio dari tahun 2017. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa dan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana illegal logging di Desa Huku kecil pada Kabupaten Seran Bagian Barat.

## **Pembahasan**

Kawasan hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Untuk itu hutan harus dikelola secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang memiliki hutan terluas di dunia. Guna melindungi dan menjaga ekosistem yang ada, pemerintah memiliki lembaga dan undang-undang yang mengatur tentang hal ini. Namun pada kenyataannya meskipun ada peraturan dan perundang-undangan tersebut masih banyak ditemukan praktek-praktek kejahatan antara lain seperti Pembalakan Liar atau *Illegal Logging*.

Dalam konteks demikian, maka sebagai perilaku menyimpang, kejahatan diakui tetap ada disetiap kelompok masyarakat, betapapun sederhana. Sebagai masalah sosial dan kemanusiaan, perilaku jahat ini merupakan ancaman nyata yang berdampak pada kehidupan masyarakat dan

negara, bahkan sangat potensial dan dapat menimbulkan ketegangan individual maupun sosial, karenanya merupakan ancaman riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial<sup>4</sup>. Banyaknya kerugian yang diderita masyarakat akibat terjadinya kejahatan maka tuntutan terhadap pencegahan kejahatan terus meningkat dan harus mendapat perhatian dari pemerintah.

*Illegal logging* dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :

1. Tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam konteks demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah (*legal logging*) tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri/konsumsi lokal. Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perkayuan (*legal logging*). Ketimpangan antara persediaan dan permintaan kebutuhan kayu ini mendorong praktek *illegal logging* di taman nasional dan hutan konservasi.
2. Tidak adanya kesinambungan antara Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 yang mengatur tentang Hak Pengusahaan Hutan mengenai Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok Dalam Pengelolaan Hutan Produksi. Ketidaksinambungan kedua peraturan perundang-undangan tersebut terletak pada ketentuan mengenai jangka waktu konsesi hutan, yaitu 20 tahun dengan jangka waktu siklus Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), khususnya untuk hutan produksi yang ditetapkan 35 tahun. Hal demikian menyebabkan pemegang HPH tidak menaati ketentuan TPTI. Pemegang HPH tetap melakukan penebangan meskipun usia pohon belum mencapai batas usia yang telah ditetapkan dalam TPTI. Akibatnya, kelestarian hutan menjadi tidak terjaga akibat *illegal logging*.
3. Lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana *illegal logging*. Selama ini, praktek *illegal logging* dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Sedangkan untuk para cukong kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di luar daerah tebangan, masih sulit untuk dijerat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan beberapa pihak menyatakan untuk menjerat pelaku utama *illegal logging*, melainkan hanya menangkap pelaku lapangan. Di samping itu, disinyalir adanya pejabat

---

<sup>4</sup> Saparina Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hal. 56.

pemerintah yang korup yang justru memiliki peran penting dalam melegalisasi praktek *illegal logging*.

Oleh karena itu Dalam sistem penegakan hukum di pengaruhi oleh beberapa factor yang mana terdiri dari sub sistem yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Sub sistem tersebut terdiri dari substansi, struktur, dan kultur. Untuk melihat kendala apa yang terjadi dalam sistem penegakan hukum tindak pidana *Illegal Logging* ini dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

a. Faktor Undang-Undang atau Hukumnya

Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut<sup>5</sup>. Berfungsinya kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proporsional) antara faktor-faktor yang lain<sup>6</sup>.

Dalam menangani kasus *illegal logging* salah satu dasar hukum yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Namun beberapa pasal dalam UU P3H ini terdapat kontra produktif dimana ada pertentangan antara satu pasal dengan pasal yang lain. Dalam ketentuan pidana pasal 82 hingga pasal 103 korporasi yang melakukan perusakan hutan dijatuhi pidana penjara denda serta pidana denda. Namun dalam pasal 109 pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda.

Undang-Undang ini sudah mengatur secara jelas pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana *illegal logging* namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang. Hal ini dapat dilihat dari kasus yang terjadi di Desa Huku Kecil abupaten Seram Bagian Barat dimana pelaku tindak pidana tidak dikenakan sanksi pidana. Padahal para pelaku penebangan pohon merupakan para pendatang dan bukan warga desa Huku Kecil.

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 66

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012. hal 10

## b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum memiliki peranan yang penting dalam penegakan hukum tindak pidana illegal logging. Apabila suatu peraturan perundang-undangan jelas dan baik tetapi tidak ditunjang oleh kualitas aparat penegak hukum maka akan berpengaruh dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana illegal logging di Desa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat jumlah aparat penegak hukum yang terbatas dan kurangnya pengetahuan penyidik tentang hukum kehutanan sehingga dalam menangani kasus-kasus yang terjadi tidak berjalan dengan baik. Bukan hanya itu tetapi lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik dengan instansi terkait lainnya dalam penanganan kasus illegal logging yang terjadi di Desa Huku Kecil.

Berkaitan dengan Kasus tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh perusahaan CV Titian Hijrah di Desa Huku Kecil pada Kabupaten Seram Bagian Barat yang mulai melakukan aktivitas dari tahun 2017 dan sudah dilaporkan kepada pihak Polres namun kasus tersebut terkesan tidak ditanggapi atau terkesan diabaikan dan ada indikasi keterlibatan aparat penegak hukum dalam kasus tersebut. Hal ini dapat diketahui dengan aktivitas perusahaan terus berjalan melakukan illegal logging<sup>7</sup>.

Indikasi keterlibatan aparat-aparat ini tidak terlepas dari rendahnya mentalitas oknum aparat tersebut. Rendahnya mentalitas menyebabkan aparat akan melakukan tindakan-tindakan korupsi dan kolusi dengan para pelaku kejahatan. Keterlibatan aparat tidak terbatas pada aparat keamanan, TNI dan Polri, tetapi lebih luas lagi melibatkan para pemuka masyarakat seperti kepala Desa dalam pemberian izin mengambil kayu ataupun mendirikan penggergajian (*sawmill*), aparat Dinas Kehutanan dalam pengurusan izin operasi dan dokumen baik produksi maupun dokumen pengangkutan kayu. Hal ini semua menunjukkan rendahnya mentalitas para aparat, yaitu aparat yang terlibat dalam tindakan-tindakan kejahatan kehutanan.

## c. Faktor Masyarakat

Tindak pidana di bidang kehutanan dapat dilakukan oleh pengusaha, aparat penegak hukum maupun masyarakat. Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia yang disebabkan karena rendahnya pendidikan dan rendahnya kesadaran

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Samuel Tosil, Tanggal 13 Agustus 2021



masyarakat. Menurut Ilhami Bisri, rendahnya kesadaran budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih jauh dari disiplin dan ketaatan terhadap hukum<sup>8</sup>.

Rendahnya Sumber Daya Masyarakat sekitar Desa Huku Kecil menunjukkan tingkat kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan hutan juga menjadi rendah. Disamping itu rendahnya tingkat ekonomi masyarakat penebangan pohon secara liar tidak lepas dari peranan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang mana dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat hutan yang bergantung pada hutan yang ada di sekitarnya. Hal ini yang menyebabkan sulitnya untuk menghentikan dilakukannya penebangan pohon secara liar, sehingga mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging.

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Timotius Bitalessy dimana ada sebagian masyarakat Desa Huku Kecil menerima walaupun harga yang ditawarkan kecil namun ada sebagian masyarakat yang menolak adanya penebangan pohon karena harganya terlalu rendah yakni Rp. 24.000/Kubik (dua puluh empat per kubik) .

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* di Desa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu factor undang-undang atau hukumnya sendiri, faktor aparat penegak hukum dan faktor masyarakat. Sehingga penegakan hukum tindak pidana *Illegal Logging* di Desa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat belum dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diamanatkan diharapkan dalam aturan perundang-undangan dan apa yang diharapkan masyarakat khususnya didesa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat.

Penebangan hutan secara liar ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang ada di sekitaran hutan saja, namun terkadang hal tersebut juga dilakukan oleh para pengusaha yang memanfaatkan hutan secara tidak bijak. Kepentingan mahluk hidup dibidang ekonomi dalam usaha kegiatan pemanfaatan kawasan hutan akan memberikan dampak yang negatif bagi kemanfaatan kawasan hutan serta untuk kehidupan makhluk hidup. Penebangan liar merupakan Penebangan pohon di kawasan hutan yang dilakukan tanpa izin dan menyalahi norma serta kaidah hukum yang berlaku, sehingga hutan akan kehilangan fungsi pokok sebagai paru-paru dunia.

---

<sup>8</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia)*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hal 132

Penebangan kawasan hutan secara liar tersebut akan mengakibatkan banyak terjadi bencana-bencana alam seperti banjir, tanah longsor, erosi dan lain sebagainya. Tidak hanya terjadi bencana alam saja, tapi dapat mengakibatkan tanah yang mutunya turun, areal dalam kawasan hutan yang semakin menyempit dikarenakan perambatan dari hutan, pendapatan dari masyarakat disekitar hutan semakin menurun, serta dampak lainnya yaitu kemampuan dari biosfer untuk menyerap karbondioksida semakin berkurang sehingga berakibat penambahan atau pemanasan pada suhu yang lebih tinggi pada permukaan bumi, hal tersebut menjadikan paru-paru dunia saat ini tidak lagi hutan.

Kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan hutan tidak hanya kerusakan secara nilai ekonomi, akan tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa yang tidak ternilai harganya. Adapun dampak-dampak *illegal logging* sebagai berikut :

- a. Dampak yang sudah mulai terasa sekarang ini adalah pada saat musim hujan wilayah Indonesia sering dilanda banjir dan tanah longsor
- b. *Illegal logging* juga mengakibatkan berkurangnya sumber mata air di daerah perhutanan. Pohon-pohon di hutan yang biasanya menjadi penyerap air untuk menyediakan sumber mata air untuk kepentingan masyarakat setempat, sekarang habis dilalap para pembalak liar
- c. Semakin berkurangnya lapisan tanah yang subur. Lapisan tanah yang subur sering terbawa arus banjir yang melanda Indonesia. Akibatnya tanah yang subur semakin berkurang
- d. *Illegal logging* juga membawa dampak musnahnya berbagai fauna dan flora, erosi, konflik di kalangan masyarakat, devaluasi harga kayu, hilangnya mata pencaharian, dan rendahnya pendapatan Negara dan daerah dari sektor kehutanan, kecuali pemasukan dari pelelangan atas kayu sitaan dan kayu temuan oleh pihak terkait.
- e. Dampak yang paling kompleks dari adanya *illegal logging* ini adalah *global warming* yang sekarang sedang mengancam dunia dalam kekalutan dan ketakutan yang mendalam
- f. Kasus *illegal logging* yang terjadi di mana-mana, sehingga mengakibatkan tidak saja kerugian bagi Negara, tetapi juga mengakibatkan kerugian bagi kelangsungan

mahluk hidup disekitarnya yang kemudian berdampak pada terjadinya bencana alam<sup>9</sup>.

Dampak-dampak ini juga dialami oleh masyarakat Desa Huku Kecil akibat dari penebangan hutan secara liar yaitu terjadi kerusakan hutan, banjir dan longsor dan punahnya beberapa satwa lokal. Hal-hal ini pun juga belum mendapat perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat serta usaha yang dilakukan untuk menanggulangi illegal logging tersebut.

## Penutup

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* di Desa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu factor undang-undang atau hukumnya, faktor aparat penegak hukum dan faktor masyarakat. Sehingga penegakan hukum tindak pidana *Illegal Logging* di Desa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat belum dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan yang diharapkan masyarakat khususnya didesa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat.

## Daftar Pustaka

### Jurnal

- [1] Bambang Tri Bawono and Anis Mashdurohatun, "Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Ilegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya," *Jurnal Hukum Unissula* XXVI, no. 2 (2011): 590–611, <http://dx.doi.org/10.26532/jh.v26i2.211>.
- [2] [ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/326/181](http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/326/181)
- [3] Teguh Soedarsono, "Penegakan Hukum Dan Putusan Peradilan Kasus-Kasus Illegal Logging," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 1 (2010): 61–84.

### Buku

- [4] Alam Setia Zein, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- [5] Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia)*, Jakarta, Rajawali Press, 2004
- [6] Saparina Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976
- [7] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Jakarta, 2012
- [8] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

---

<sup>9</sup> [ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/326/181](http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/326/181)

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan  
Hutan